



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsploktim@gmail.com Website : <https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor : 500.16.7.2/241/PMPTSP-LKP/02/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang** :
- Permohonan Hamzaeny HS, SH Nomor: 001/LKP/SANGGAR SBY/XII/2024 Tanggal 15 Januari 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 500.10.8.1/312/DIKBUD/2025 Tanggal 18 Februari 2025;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 100.3.3.2/23/DIKBUD/2024 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN ASTHAPURA NUSANTARA RINJANI**
Alamat : Dusun Kedome Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan : **LKP SANGGAR SENI DAN BUDAYA RINJANI RENGGANIS**
Alamat : Dusun Kedome Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : Hamzaeny HS, SH
Jenis Program Pelatihan : Sanggar Seni dan Budaya

KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama LKP aktif menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUSNUL BASRI, SP., MMA.

Pemula Tk. I (IV/b)

NIP. 19690726 200003 1 002



Tembusan Kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail : pmptsp.lomboktimur@gmail.com Website : https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 500.16.7.2/1983/PMPTSP-LKP/10/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.6.3/156-1/DIKBUD/2024 Tanggal 26 September 2024, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN ASTHAPURA NUSANTARA RINJANI**
Alamat Lembaga : Dusun Kedome Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Penanggung Jawab : Hamzaeny HS, SH
Nama Satuan : **LKP SANGGAR SENI DAN BUDAYA RINJANI RENGGANIS**
Alamat Satuan : Dusun Kedome Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur
Didirikan pada tahun : 2023
Akta Notaris : Nurlaila, SH., M.Kn. No.11 Tanggal 27 Desember 2023

Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 01 Oktober 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



HOSNUL BASRI, SP., MMA.

Pemula Tk. I (IV/b)

19090726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.